



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 22 Desember 2001, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor “RLLG LAW OFFICE”, yang beralamat di Jalan Kalasan Gg. IIA No. 06 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK-Pdt/V/2024, tertanggal 07 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat**, laki – laki, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, saat ini berdomisili di Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

43/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 43/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 13 Mei 2024 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 Mei 2024, dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang menikah secara Agama Katolik, diberkati oleh Pemuka Agama

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik yang bernama RD. Gregorius Dhani Driantoro pada tanggal 06 Juni 2020 di Gereja St. Petrus dan Paulus di Kabupaten Blitar, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar Nomor: 3505-KW-12062020-0001, tertanggal 12 Juni 2020;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Blitar pada tanggal 14 Februari 2019 (umur 5 tahun);

3. Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar;

4. Bahwa sekira akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Masalah ekonomi;
- 2) Tergugat orang yang tempramental (sering melakukan kekerasan / tindakan fisik);
- 3) Tergugat sering mengkonsumsi obat – obatan terlarang (pil);
- 4) Tergugat sering minum – minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekira bulan Agustus 2023, dikarenakan saat itu Tergugat memarahi anak dengan melakukan tindakan fisik, sehingga Penggugat tidak terima, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang kerumah sampai dengan saat ini;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat mencari informasi tentang keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi pada saat itu keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

7. Bahwa ternyata keesokan harinya Penggugat mengetahui / mendapatkan info yang menyatakan Tergugat sudah berangkat ke Kalimantan dan berangkat dari rumah orang tua Tergugat menggunakan travel pada malam hari setelah Penggugat menghubungi dan menanyakan kepada orang tua Tergugat;

8. Bahwa setelah mengetahui berita tersebut Penggugat mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut kepada keluarga Tergugat, dan ternyata berita tersebut benar, Penggugat merasa kecewa kepada keluarga Tergugat karena menutup – nutupi / merahasiakan perihal tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kurang lebih satu bulan berada di Kalimantan Tergugat pulang lagi ke Blitar, akan tetapi tidak pulang ke rumah melainkan pulang kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sutojayan;

10. Bahwa selama berpisah mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini ( $\pm$  9 bulan), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak;

11. Bahwa Tergugat beberapa kali berkunjung kerumah kediaman orang tua Penggugat hanya untuk menemui anak saja, itupun hanya sebentar dan tidak ada inisiatif untuk menemui Penggugat untuk sekedar menanyakan kabar atau membicarakan bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan perpisahan / perceraian adalah jalan terbaik;

Berdasarkan dengan keadaan sebagaimana diuraikan diatas kiranya Gugatan Penggugat telah bersandar atas hukum, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 06 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001, tanggal 12 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk keperluan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 43/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 14 Mei 2024 dan tertanggal 29 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505176212010001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi No: 793/BK.I/GK.PP-WIg/VI/2020, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki St. Petrus dan Paulus, tertanggal 06 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 12 Juni 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-21032023-0029, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, anak kesatu laki – laki dari Ibu

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 24 Maret 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 27 Desember 1973, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD. Gregorius Dhani Driantoro pada tanggal 06 Juni 2020 di Gereja St. Petrus dan Paulus di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Saksi di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan – segan menampar Penggugat, Tergugat sering makan pil namun pil apa Saksi tidak tahu, Tergugat tidak bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Tergugat pekerjaannya hanya minum – minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, akibat dari peselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, sekira bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
  - Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi Kedua, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 23 Agustus 1993, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu, suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama RD. Gregorius Dhani Driantoro pada tanggal 06 Juni 2020 di Gereja St. Petrus dan Paulus di Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Saksi di Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu, sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu, awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tahu, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
  - Bahwa Saksi tahu, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan – segan menampar Penggugat, Tergugat sering makan pil

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dan Tergugat pekerjaannya hanya minum – minuman beralkohol;

- Bahwa Saksi tahu, akibat dari peselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, sekira bulan Agustus

2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

- Bahwa Saksi tahu, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat

melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara litigasi tertanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sekira akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Masalah ekonomi;
- 2) Tergugat orang yang temperamental (sering melakukan kekerasan / tindakan fisik);
- 3) Tergugat sering mengkonsumsi obat – obatan terlarang (pil);
- 4) Tergugat sering minum – minuman keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeground*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 43/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 14 Mei 2024 dan tertanggal 29 Mei 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, saat ini berdomisili di Kabupaten Blitar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Nikah Gerejawi No: 793/BK.I/GK.PP-Wlg/VI/2020, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001 dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Katolik diberkati oleh Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. Gregorius Dhani Driantoro pada tanggal 06 Juni 2020 di Gereja St. Petrus dan Paulus di Kabupaten Blitar dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Katolik dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-3) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, dan sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (vide bukti

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-4), bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan – segan menampar Penggugat, Tergugat sering makan pil namun pil apa Para Saksi tidak tahu, Tergugat tidak bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan Tergugat pekerjaannya hanya minum – minuman beralkohol, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, sekira bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sekira akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat orang yang temperamental (sering melakukan kekerasan / tindakan fisik), Tergugat sering mengkonsumsi obat – obatan terlarang (pil), Tergugat sering minum – minuman keras, yang mana puncak perselisihan terjadi sekira bulan Agustus 2023, dikarenakan saat itu Tergugat memarahi anak dengan melakukan tindakan fisik, sehingga Penggugat tidak terima, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang kerumah sampai dengan saat ini, dan selama berpisah mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya, Tergugat beberapa kali berkunjung kerumah kediaman orang tua Penggugat hanya untuk menemui anaknya saja, itupun hanya sebentar dan tidak ada inisiatif untuk menemui Penggugat untuk sekedar menanyakan kabar atau membicarakan bagaimana menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perpisahan / perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik pada tanggal 06 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001, tanggal 12 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis ”Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk keperluan tersebut”, bahwa berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Majelis dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis ”Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, menurut Majelis oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum pasal 182 HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 dan huruf (a) dan (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3505-KW-12062020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	<b>205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)</b>